

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pemaknaan uang panai dalam adat suku bugis dari sudut pandang status sosial dan relevansinyadi era modern pada studi kasus suku bugid di Jayapura, maka menurut hemat penulis dapat disimpulkan dalam tiga bagian terdiri dari:

1. Uang panai dalam pernikahan Bugis dan Jayapura dalam status sosial masyarakat bukan hanya sekedar pemberian materi yang diberikan oleh pengantin pria semata, melainkan berupa simbol daripada nilai-nilai kolektivisme sebagai tahapan awal dalam menjalani kehidupan sosial pasangan yang akan melangsungkan suatu pernikahan. Melalui uang panai masyarakat Bugis dan Jayapura menunjukkan bahwa pernikahan ialah peristiwa yang melibatkan seluruh komunitas dimanapun berada sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai dan norma dalam adat. Dengan demikian uang panai menjadi komitmen dalam proses regenerasi peradaban suatu suku meskipun berada diluar wilayah adatnya yang harus terus dilestarikan.
2. Dalam pernikahan suku Bugis berdasarkan pemberian uang panai memang sering kali dilihat sebagai simbol status sosial dan kemampuan ekonomi pihak mempelai laki-laki, terlebih apabila salah satu atau masing-masing daripada pasangan yang melangsungkan pernikahan merupakan keturunan bangsawan, maka besaran panai akan lebih besar hal tersebut berbanding lurus dengan semakin banyak kebutuhan yang dikeluarkan seperti makin banyaknya prosesi adat yang harus dilalui, banyak nya tamu undangan yang hadir, serta kebutuhan teknis lainnya. Suku Bugis dalam kebudayaannya sangat menghargai perempuan ialah dengan pemberian uang panai yang dalam hal tanggung jawab secara finansial dalam pernikahan. Meskipun begitu, dalam prakteknya terdapat proses negosiasi dalam penentuan besaran uang panai yang kemudian akan disanggupi oleh mempelai pria. Hal tersebut tentunya adalah bagian daripada komunikasi antara kedua pihak dalam keberlangsungan. Dalam menyelesaikan konfliknya dibutuhkan komunikasi atas keterbukaan keadaan yang dimiliki yang ditujukan agar pihak perempuan memahami kondisi

pihak laki-laki dan dapat menyesuaikan besaran uang panainya sebagai bentuk penyelesaian konflik.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hal relevansi pernikahan suku Bugis yang menggunakan uang panai di era sekarang, fatwa ini menekankan kemudahan dan keringanan dalam menetapkan uang panai, sesuai dengan prinsip dalam islam yang tidak memberatkan keduanya. Dalam sudut pandang sosiologi fatwa ini dinilai sebagai bentuk daripada *social engineering* (rekayasa sosial) yang mana mencoba mereduksi praktik kebudayaan yang memberatkan pihak-pihak tertentu dalam melangsungkan pernikahan suku dalam hal ini ialah suku Bugis. Dalam struktur struktural fungsionalis pendekatan ini memungkinkan bahwa tindakan yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia ialah menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat, mengingat banyak pula praktik nikah lari atau *sillariang* yang terjadi dikarenakan adanya uang panai justru memberatkan pasangan yang ingin menikah. Dengan adanya Fatwa tersebut menunjukkan peran agama sebagai agen perubahan sosial yang adaptif serta memberikan peluang untuk menciptakan dinamika gender yang lebih *equal* atau setara dengan mengurangi beban finansial yang memberatkan satu pihak sehingga menciptakan relasi dalam pernikahan yang lebih adil dan inklusif.

5.2 Implikasi

Setelah penelitian mengenai pemaknaan uang panai dalam pernikahan adat suku Bugis dari sudut pandang status sosial dan relevansinya di era modern dalam studi kasus pernikahan adat suku Bugis di Jayapura. Dapat berimplikasi pada beberapa institusi pendidikan, pemerintah, dan ilmu di bidang pendidikan sosiologi.

1. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini akan berdampak terhadap institusi pendidikan seperti sekolah baik di tingkat dasar sampai dengan atas dengan cara mengajarkan dan melestarikan nilai-nilai budaya serta norma sosial yang terkandung dalam tradisi khususnya uangpanai bagi anak-anak atau penerus suku Bugis kedepannya. Mengajarkan kembali studi tentang adat dan tradisi lokal dapat membantu generasi muda dalam

memahami pentingnya peran komunitas sosial melalui adat dalam mempertahankan identitas budaya.

2. Bagi Studi Sosiologi

Penelitian ini dapat memberikan setidaknya implikasi terhadap bidang pendidikan sosiologi dalam pengembangan teori status sosial, teori konflik, dan teori struktural fungsionalis yang lebih mendalam serta pengembangan materi ajardan riset yang lebih lanjut kedepannya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini akan berdampak terhadap pemerintah dengan mengingatkan akan pentingnya kesadaran menjaga nilai-nilai suatu budaya yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dorongan tersebut diharapkan tidak hanya berhenti di institusi pendidikan maupun fasilitas publik yang dapat diakses semata, melainkan penguatan kembali terhadap eksistensi masyarakat adat yang harus dijunjung tinggi dalam menjaga kebhineka tunggal ikaan Indonesia sebagai bangsa yang menghargai masyarakat adat.

5.3 Rekomendasi

Setelah penelitian mengenai pemaknaan uang panai dalam pernikahan adat suku bugis dari sudut pandang status sosial dan relevansinya di era modern dalam studi deskriptif suku Bugis di Kota Jayapura. Terdapat beberapa rekomendasi pada institusi pendidikan, pemerintah, dan penelitian selanjutnya.

1. Bagi Pendidikan Sosiologi

Dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai isu sosial yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat, isu konflik yang timbul antar kelompok masyarakat, maupun isu konflik sosial antara masyarakat adat dan negara. Hal tersebut harus menjadi isu utama dalam menjaga nalar kritis para pelajar maupun mahasiswa yang membidangi ilmu sosiologi bahwa diskursus yang terjadi dalam laboratorium sosial tersebut adalah masyarakat. Bagaimana kemudian teori-teori harus sejalan dengan praktek, dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

2. Bagi Pemerintah

Dapat mengembangkan peraturan maupun kebijakan yang responsif terhadap isu sosial sehingga dapat menciptakan kondisi sosial yang kondusif di tengah masyarakat. Melibatkan akademisi terkait di bidangnya dalam merumuskan suatu kebijakan maupun peraturan agar kemudian adanya kepastian terhadap masyarakat dalam menjalankan adat istiadat nya terkhusus yang ingin melangsungkan pernikahan antar suku Bugis dan suku lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap program yang dijalankan dengan melibatkan masyarakat adat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapan bahwa dapat dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai makna uang panai dalam tantangan perkembangan zaman kedepannya harus lebih memperhatikan aspek filosofis, sosiologis daripada masyarakat adat itu sendiri, serta dapat melakukan penelitian kualitatif yang lebih komprehensif tentang pemaknaan uang panai dalam pernikahan antar suku Bugis dan suku lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu juga peneliti merekomendasikan untuk dilakukannya penelitian terhadap eksistensi uang panai di Jayapura.